



Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia
Kanwil Kepulauan Bangka Belitung
Pusat JA Pangkalpinang

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN TAHUN 2022

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif



REFORMASI
HUMANIS

DAFTAR ISI

halaman

	BAB I Pendahuluan.....	6
A.	Latar Belakang.....	6
B.	Tugas,Fungsi,dan Struktur Organisasi.	8
C.	Maksud dan Tujuan.....	18
D.	Aspek Strategis.....	18
E.	Isu Strategis.....	19
F.	Sistematika Laporan.....	20
	BAB II Perencanaan Kinerja.....	22
A.	Rencana Strategis	22
B.	Perjanjian Kinerja	23
	BAB III Akuntabilitas Kinerja.....	28
A.	Capaian Kinerja Organisasi.....	28
B.	Realisasi Anggaran	39
C.	Capaian Kinerja Anggaran.....	40
D.	Capaian Kinerja Linnya.....	41
	BAB IV PENUTUP.....	42
A.	Kesimpulan	42
B.	Saran	43
	LAMPIRAN.....	44
	CAPTURE NILAI IKPA	
	CAPTURE NILAI APLIKASI SMART	

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Segala Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah S.W.T yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya, sehingga Lembaga Pemasarakatan Narkotika Kelas IIA Pangkalpinang dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2022. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang- Undang nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini juga didasarkan pada Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Lembaga Pemasarakatan Narkotika Kelas IIA Pangkalpinang Pangkalpinang Tahun 2022 merupakan media pertanggungjawaban kinerja atas komitmen dalam Perjanjian Kinerja tahun 2022. Laporan Kinerja Lembaga Pemasarakatan narkotika Kelas IIA Pangkalpinang ini diharapkan dapat memberi informasi secara rinci capaian apa yang telah didapatkan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Lembaga Pemasarakatan Narkotika Kelas IIA Pangkalpinang Tahun 2022 ini masih jauh dari kata sempurna, baik secara capaian maupun pelaporannya. Karenanya segala masukan kritik dan saran membangun tentulah menjadi bahan perbaikan penyempurnaan di masa yang akan datang. Akhir kata, semoga Laporan Kinerja Lembaga Pemasarakatan Narkotika Kelas IIA Pangkalpinang ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi kinerja.

Wassalamualaikum Wr. Wb.



Pangkalpinang, 09 Januari 2022
Kepala



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Nur Bambang Supri Handono
NIP.197303061998031001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara. Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan <https://bsre.bssn.go.id/verifikasi>

IKHTISAR EKSEKUTIF

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Pangkalpinang merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Kinerja,

Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas LKIP. Laporan Kinerja ini juga merupakan wujud kinerja Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Pangkalpinang dalam

Dalam pencapaian visi dan Misi Kementerian Hukum dan HAM sebagaimana dijabarkan dalam RENSTRA Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024. Untuk mewujudkan Sasaran Program Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Pangkalpinang Tahun Anggaran 2022 terdapat beberapa Indikator Kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, dan diharapkan dengan penetapan Indikator Kinerja tersebut, seluruh sasaran program dapat terlaksana dengan baik, terarah, dan terencana sehingga kinerja Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Pangkalpinang semakin PASTI (Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan dan Inovatif) dan BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolabo

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dibuat sebagai implementasi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja. Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Dalam LKIP ini disajikan capaian pelaksanaan program dan kegiatan pada Lembaga Pemasarakatan Narkotika Kelas IIA Pangkalpinang beserta analisisnya, dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Tahun 2022.

LKIP Tahun 2022 Lembaga Pemasarakatan Narkotika Kelas IIA Pangkalpinang dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai: keberhasilan maupun kegagalan pencapaian kegiatan dan sasaran tahun berjalan dan kendala- kendala yang ditemui dalam pelaksanaan kegiatan dan usaha-usaha yang dilakukan untuk kelancaran pelaksanaan tugas di Lembaga Pemasarakatan Narkotika Kelas IIA Pangkalpinang. Sedangkan tujuan Pelaporan Kinerja adalah memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya. Laporan Kinerja Lembaga Pemasarakatan Narkotika Kelas IIA Pangkalpinang merupakan perwujudan kewajiban organisasi untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. Penyusunan LKIP ini juga merupakan salah satu perwujudan tekad untuk senantiasa bersungguh-sungguh mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan negara dan pembangunan yang didasarkan pada prinsip- prinsip "good governance".

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor : M.01.PR.07.03 Tahun 1985 tanggal 26 Mei 1985 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan, Jo. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2011 tanggal 24 November 2011 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Kehakiman Nomor : M.01-PK.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan Lapas Narkotika Kelas II A Pangkalpinang berdomisili di Jalan Pengayoman Lintas Timur II Selindung Pangkalpinang. Alamat tersebut relatif baru, karena Lokasi pembangunan Lapas Narkotika Kelas II A Pangkalpinang merupakan Lokasi Pengembangan Kota terbaru.

Lapas Narkotika Kelas II A Pangkalpinang dibangun secara bertahap dari tahun 2010 s/d tahun 2012 dan diresmikan oleh Menteri Hukum dan HAM RI pada tanggal 17 Agustus 2012. Pada tahun 2014 dilakukan pembangunan lanjutan blok hunian Lapas Narkotika Kelas II A Pangkalpinang dengan menambah 3 (tiga) blok hunian, sehingga pada saat ini Lapas Narkotika Kelas II A Pangkalpinang mempunyai 6 (enam) blok hunian dengan kapasitas hunian sebanyak 450 orang.

Secara geografis, letak Lapas Narkotika Kelas II A Pangkalpinang berjarak sekitar 10 Kilometer dari pusat Kota Pangkalpinang, dengan suhu berkisar antara 26^o C - 29^o C, dan pada Jalan Lintas Timur II Selindung Pangkalpinang, selain Lapas Narkotika Kelas II A Pangkalpinang, terdapat juga instansi pemerintah lainnya yaitu RSUP Bung Karno dan PLTU Air Anyir serta beberapa perusahaan swasta yang bergerak di berbagai bidang.

Pasokan listrik pada Lapas Narkotika Kelas II A Pangkalpinang berasal dari PT. PLN (persero) dan genset dengan kapasitas 25 kVA yang digunakan untuk penerangan, operasional kantor dan operasional lainnya pada Lapas Narkotika Kelas II A Pangkalpinang. Pasokan listrik dari PLN sudah terkondisi dengan baik, dan dengan adanya genset pasokan listrik tetap terjamin apabila sewaktu waktu ada pemadaman listrik, akan tetapi ketersediaan air bersih masih terkendala karena sumber air yang ada masih dibawah standar kelayakan air bersih, walaupun sudah dioptimalkan dengan menggunakan *water treatment*.

Rumah dinas yang ada saat ini sebanyak 6 (enam) unit, yang diperuntukkan bagi pejabat Struktural pada Lapas Narkotika Kelas II A Pangkalpinang, namun tidak semua pejabat struktural pada Lapas Narkotika Kelas II A Pangkalpinang menempati rumah dinas tersebut.

Lapas Narkotika Kelas II A Pangkalpinang berdiri di atas tanah seluas 52.000m²(5,2 Hektar) yang merupakan tanah pinjam pakai tetap dari Pemerintah Kota Pangkalpinang, dimana 30.000 m²(3 Hektar) dimanfaatkan untuk bangunan dan halaman Lapas Narkotika, dan sisanya 22.000 m²(2,2 Hektar) merupakan tanah kosong yang belum dipergunakan. Bangunan Lapas Narkotika Kelas II A Pangkalpinang meliputi :

1. Gedung kantor 2 (dua) lantai : 2 unit
2. Gedung Kantor 1 (satu)

3. Klinik : 1 unit
4. Dapur : 1 unit
5. Ruang Genset : 1 unit
6. Blok Hunian meliputi : Paviliun Pattimura, Paviliun Teuku Umar, Paviliun Depati Amir, Paviliun Hasanuddin, Paviliun Imam Bonjol, Paviliun Pangeran Diponegoro
7. Ruang Bengkel Kerja : 1 unit
8. Masjid : 1 unit
9. Halaman dalam yang dipergunakan untuk :
Lapangan Upacara;
Senam;
Lapangan Bola Voli;
Lapangan futsal

B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Tugas Lembaga Pemasyarakatan adalah Melaksanakan sebagian tugas Kementerian Hukum dan HAM di bidang Pemasyarakatan untuk menunjang perkembangan pembangunan Hukum. Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak didik Pemasyarakatan. (Pasal 1 UU no.12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan).

Lembaga Pemasyarakatan bertugas melaksanakan Pemasyarakatan Narapidana /Anak Didik dengan fungsi sebagai berikut :

1. Melaksanakan Pembinaan Narapidana / Anak Didik
2. Memberikan bimbingan kerja, mempersiapkan sarana dan mengelola hasil kerja.
3. Melakukan bimbingan sosial kerohanian Narapidana / Anak Didik.
4. Melakukan pemeliharaan keamanan dan ketertiban di Lapas.
5. Melakukan urusan Tata usaha dan rumah tangga.

Lembaga Pemasyarakatan menyelenggarakan tugas yang bersifat Substantif dan Fasilitatif :

1. Tugas Substantif merupakan tugas teknis yang berkaitan dengan pengamanan dan keamanan serta pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan.

2. Tugas Fasilitatif meliputi urusan rumah tangga, administrasi dan ketatausahaan Lembaga Pemasyarakatan.



STRUKTUR ORGANISASI LAPAS NARKOTIKA KELAS IIA PANGKALPINANG



KALAPAS

NUR BAMBANG SUPRI HANDONO, A.Md.I.P., S.H., M.H.
NIP. 19730306 199803 1 001



KASUBAG TATA USAHA

MULYA NOPRIANSYAH, S.H.
NIP. 19821103 200312 1 001



KAUR KEPPEKEU

CANDRA JAYA, S.H.
NIP. 19761003 200212 1 001



KAUR UMUM

NOVI KURNIASH, S.KOM.
NIP. 19891110 200601 2001



Ka.KPLP

DEDY CAHYADI, S.E.
NIP. 19820507 200501 1 002



KASI BINADIK

MUHAMAD IRFANI, M.I.P.
NIP. 19860127 200501 1 001



KASI GIATJA

ADE SAPUTRA, S.H.
NIP. 19840321 200212 1 002



KASI MINKAMTIB

DONIK HARMONO, A.Md., I.P., S.H.
NIP. 19881226 200801 1002

PETUGAS PENGAMANAN



KASUBSI REGISTRASI
CHOYRN RUDAS, E.
NIP. 19840909 200703 1002



KASUBSI BIMKESWAT
MARTIANSAH, S.H., M.H.
NIP. 19830613 200601 1001



KASUBSI BIMKER DAN PIK
DENNY SOEPARTO, S.H.
NIP. 19830312 201012 1002



KASUBSI SARKER
JURHAN
NIP. 19791202 200703 1002



KASUBSI KEAMANAN
DEDY NOPRIAN, S.H.
NIP. 19871110 200703 1002



KASUBSI LAPTATIB
ALMAUNDILA, M.
NIP. 19820321 200512 1004



Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, pelaksanaan kegiatan Lembaga Masyarakat Narkotika kelas IIA Pangkal Pinang didukung oleh sumber daya manusia sebanyak 78 (enam puluh tiga) orang yang terdiri :

- Penggolongan Jenis Kelamin ;

Laki – Laki : 70 orang

Wanita : 08 orang

- Penggolongan CPNS dan PNS ;

CPNS : 01 orang

PNS : 77 orang

- Penggolongan Kepangkatan ;

Golongan II/a : 4 orang pria

Golongan II/a : - orang wanita

Golongan II/b : 25 orang pria

Golongan II/b : 3 orang wanita

Golongan II/c : 08 orang pria

Golongan II/c : - orang wanita

Golongan II/d : 04 orang pria

Golongan II/d : - orang wanita

Jumlah Golongan II44

Golongan III/a : 16 orang pria

Golongan III/a : 03 orang wanita

Golongan III/b : 06 orang pria

Golongan III/b : 01 orang wanita

Golongan III/c : 06 orang pria

Golongan III/c : 01 orang wanita

Golongan III/d : 00 orang pria

Golongan III/d : 00 orang wanita

Jumlah Golongan III 33

Jumlah IV /b : 01 Orang Pria

: 01 Orang Pria

- Penggolongan berdasarkan pendidikan formal :

SLTA / SMK : 44 orang

D3 : 04 orang

Sarjana (S1) : 28 orang

Pasca Sarjana (S2) : 02 orang

Tugas dan Fungsi SUB Bagian :

• **Urusan Keuangan**

Berdasarkan DIPA Lapas Narkotika Kelas II A Pangkalpinang Tahun Anggaran 2022 Nomor: SP DIPA-013.05.2.683682/2022 tanggal 17 November 2021, LAPAS Narkotika Kelas II A Pangkalpinang memperoleh sumber pembiayaan sebesar Rp. 17.979.380.000,- yang merupakan anggaran keuangan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Lapas Narkotika Kelas II A Pangkalpinang Tahun Anggaran 2022. Selanjutnya untuk mengelola keuangan telah ditunjuk Pejabat Pengelola Keuangan sebagaimana Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: M.HH-127.KU.03.03 Tahun 2017 Tanggal 03 Oktober 2017 tentang Perubahan dan Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Bangka Belitung Tahun Anggaran 2018 dan Surat Keputusan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Pangkalpinang Nomor: W.7.PAS.PAS.4-2591-KU.03.03 Tahun 2021 Tanggal 31 Desember 2021 Tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM)/Penguji SPP, Pejabat Pengelola Administrasi Belanja Pegawai, Bendahara dan Pengelola Keuangan

Pada Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Pangkalpinang Tahun Anggaran 2022.

Adapun pengelola keuangan pada Lapas Narkotika Kelas II A Pangkalpinang Tahun 2022 sebagai berikut :

NO	URAIAN	NAMA/NIP	PANGKAT/GOL. RUANG
1.	Kuasa Pengguna Anggaran	Nur Bambang Supri Handono NIP. 197303061998031001	Pembina Tk.I/ (IV b)
2.	Pejabat Pembuat Komitmen	Mulya Nopriansyah NIP. 198211003 200312 1 001	Penata / (IIIc)
3.	Pejabat Penandatanganan SPM/Penguji SPP	Candra Jaya NIP. 19761003 200312 1 001	Penata / (IIIc)
4.	Pejabat Pengelola Administrasi Belanja Pegawai	Sumartyo Dwi Saputro NIP.19920301 201712 1 001	Pengatur Muda Tk.I / (IIb)
5.	Bendahara Pengeluaran	Didik Setiawan NIP. 19910211 201212 1 001	Penata Muda /(IIIa)

7.	Bendahara Penerimaan	Ega Permata Sari NIP. 199305072012122001	Penata Muda /(IIIa)
8.	Staf Pengelola Keuangan (Operator BMN)	Fitriadi NIP. 19850620 200901 1 001	Pengatur Tk.I /(IIId)

- **JFU Urusan Umum**

JFU urusan umum dalam bidang fasilitatif atau dukungan telah melaksanakan tugas-tugas tata persuratan, kearsipan, perlengkapan dan rumah tangga pada Lapas Narkotika Kelas II A Pangkalpinang sejak awal Februari tahun 2013.

JFU Urusan umum sebagai tugas fasilitatif/dukungan yang terdiri dari :

- Tata Persuratan
- Kegiatan tata persuratan yang meliputi mengagendakan surat masuk dan surat keluar, mendistribusikan surat masuk, pengiriman surat keluar, menindaklanjuti surat masuk, dan pengelolaan kearsipan serta penyelesaian laporan
- Perlengkapan dan Rumah Tangga

Kegiatan perlengkapan yang mengurus berbagai perlengkapan keperluan kantor seperti alat tulis kantor, pemeliharaan gedung dan halaman perkantoran, perlengkapan kepegawaian, pemeliharaan gedung/kantor dan halaman, serta inventaris/SIMAK-BMN.

TUGAS POKOK DAN FUNGSI BIDANG SUBSTANTIF

1. Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik terdiri dari:

- Sub Seksi Registrasi;
- Sub Seksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan

Seksi Bimbingan Narapidana /Anak Didik Lapas narkotika Kelas II A Pangkalpinang terdiri dari 1 (satu) orang Kepala Seksi,2 (satu) orang Kasubsi dan 12 (dua belas) orang staf.

Untuk saat ini Lapas Narkotika sudah mulai menerima tahanan baik dari pihak penyidik, penuntut, maupun dari pihak pengadilan. Namun tetap melaksanakan koordinasi dengan jajaran Badan Narkotika Propinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan Negeri administrasi terkait dengan kelengkapan berkas WBP dan Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan (eksekusi) kepada Jaksa Penuntut Umum bagi terdakwa yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Adapun kegiatan rutin Bimbingan Narapidana /Anak Didik dapat dijelaskan secara singkat sebagai berikut :

- ✓ **Registrasi Dan Data Base**

Kegiatan dibidang registrasi antara lain meliputi pendaftaran, pengambilan sidik jari, pemberian nomor register bagi narapidana baru, mencatat dan menyimpan barang-barang milik narapidana/anak didik, mencatat pentahapan pelaksanaan hukuman narapidana dan pengusulan pemberian pemotongan hukuman (remisi) serta melakukan proses administrasi pemindahan narapidana dan pemulangan narapidana yang bebas.

Pada kegiatan ini juga mencakup Masa Admisi dan Orientasi (Pengamatan, Pengenalan dan Penelitian Lingkungan (MAPENALING) yang merupakan Program pembinaan bagi WBP (Warga Binaan Pemasyarakatan) baru, dengan tujuan agar dapat memahami tata tertib, hak dan kewajiban, serta larangan. Program ini merupakan pembinaan tahap awal dari proses pemasyarakatan, yang merupakan dasar dari program pembinaan kepribadian sampai pada tahapan program integrasi. Kegiatan dimaksud guna mengkomunikasikan berbagai kebijakan program pembangunan bidang pemasyarakatan yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan pada umumnya, dan di LAPAS Narkotika Kelas II A Pangkalpinang pada khususnya dengan sasaran WBP baru yang ditempatkan di kamar-kamar karantina.

Dengan harapan WBP memperoleh gambaran yang lengkap dan benar dalam rangka memudahkan pembinaan, juga adanya pemahaman WBP tentang ketentuan-ketentuan yang diperbolehkan dan yang dilarang oleh Lapas Narkotika Kelas II A Pangkalpinang. Yang paling mendasar adalah menempatkan WBP sebagai subyek dari proses pemasyarakatan.

Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Pangkalpinang yang memiliki 6 (enam) blok yakni :

- 1). Paviliun Depati Amir : terdiri dari 8 (delapan) kamar
- 2). Paviliun Hasanuddin :terdiri dari 21 (dua puluh satu) kamar
- 3). Paviliun Imam Bonjol : terdiri dari 8 (delapan) kamar
- 4). Paviliun Pangeran Diponegoro : terdiri dari 10 (sepuluh) kamar
- 5.) Paviliun Teuku Umar : terdiri dari 8 (delapan) kamar
- 6.) Paviliun Pattimura : terdiri dari 8 (delapan) kamar

✓ ***Pembinaan Kesehatan dan Perawatan***

Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Pangkalpinang telah bekerjasama dengan Puskesmas Selindung untuk melakukan pelayanan kesehatan pada poliklinik Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II APangkalpinang dalam rangka pemeriksaan dan perawatan kesehatan terhadap narapidana/tahanan,serta terhadap pegawai Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Pangkalpinang.

Dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan di RSUD Kota Pangkalpinang bagi Warga Binaan Pemasyarakatan / Tahanan telah dilayani melalui Program BPJS sebagai realisasi kesepakatan

kerjasama antara Menteri Dalam Negeri, Menteri Kesehatan RI, Menteri Sosial RI dan Menteri Hukum dan HAM RI tentang Program BPJS bagi masyarakat (Penghuni LAPAS dan RUTAN). Sedangkan untuk penanggulangan ODHA bagi Warga Binaan Pemasyarakatan, Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Pangkalpinang bekerja sama dengan Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kota Pangkalpinang (Dinas Kesehatan Kota Pangkalpinang). Kegiatan yang dilaksanakan antara lain :

1. Pengambilan sample darah (ZERO Survei) bagi Warga Binaan Pemasyarakatan/Tahanan.
2. Klinik VCT RSUD Kota Pangkalpinang.

Pada Lembaga Pemasyarakatan telah memiliki 4 (empat) orang perawat berijazah D3 Keperawatan dan S1 keperawatan, sehingga pemberian layanan kesehatan dasar dan pemeriksaan tahanan yang baru masuk dapat dilaksanakan oleh petugas paramedik tersebut.

Perawatan pemberian makan dan minum, bagi penghuni LAPAS telah dilaksanakan berdasarkan pola menu 10 (sepuluh) hari. Kegiatan pemenuhan kebutuhan makan dan minum melalui proses pengolahan, penyajian, dan pendistribusian kepada Warga Binaan Pemasyarakatan/tahanan dilaksanakan dengan memperhatikan cara mengolah bahan makanan, meracik bumbu, dan tetap menjaga kebersihan, kerapian serta kehygienisan makanan.

2. Seksi Kegiatan Kerja

Seksi kegiatan kerja terdiri dari:

a. Sub Seksi Bimbingan Kerja dan Pengelolaan Hasil Kerja

Sub seksi Bimbingan Kerja dan Pengelolaan Hasil Kerja mempunyai tugas memberikan petunjuk dan bimbingan latihan kerja bagi Narapidana/Anak didik serta mengelola hasil kerja.

b. Sub Seksi Sarana Kerja

Sub seksi sarana kerja mempunyai tugas mempersiapkan fasilitas sarana kerja.

Disamping itu Aktifitas seksi kegiatan kerja memberikan bimbingan dan pelatihan pembinaan kemandirian bagi warga binaan pemasyarakatan dengan memperhatikan bakat dan minat masing-masing WBP. Sarana dan prasarana bengkel kerja yang ada di LAPAS Narkotika Kelas II A Pangkalpinang dimanfaatkan secara optimal untuk kegiatan pembinaan keterampilan narapidana/tahanan, sedangkan lahan kosong pada Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Pangkalpinang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan perkebunan, yang sudah berjalan dan dapat melatih Warga Binaan Pemasyarakatan untuk dapat bekerja secara produktif.

3. Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib

Seksi Administrasi Keamanan dan tata Tertib mempunyai tugas mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan, menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas serta menyusun laporan berkala dibidang keamanan dan menegakkan tata tertib.

4. Kesatuan Pengamanan

Kepala Pengamanan LAPAS dipimpin oleh seorang Kepala dan membawahkan petugas pengamanan LAPAS. Kepala Kesatuan pengamanan berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Lapas.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Kesatuan Pengamanan LAPAS mempunyai fungsi:

- a. Melakukan penjagaan dan pengawasan terhadap Narapidana/Anak Didik;
- b. Melakukan pemeliharaan keamanan dan ketertiban;
- c. Melakukan pengawalan, penerimaan, penempatan dan pengeluaran Narapidana/Anak Didik;
- d. Melakukan pemeriksaan terhadap pelanggaran keamanan;
- e. Membuat laporan harian dan berita acara pelaksanaan pengamanan

Upaya yang dilakukan untuk melaksanakan pengeledahan blok hunian, telah dibentuk 3 (tiga) tim dengan anggota minimal 5 (lima) orang per tim yang diketuai oleh para pejabat struktural. Pembentukan tim diharapkan agar dalam pengeledahan dapat lebih optimal dan dapat mencegah dari gangguan keamanan dan ketertiban. Sarana pengamanan Lapas yang ada seperti senpi, metal detector, handy talkie, dapat terawat dan selalu siap digunakan untuk tugas-tugas pengamanan.

Tugas dari Satgas Kamtib yaitu melakukan pengeledahan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan, tahanan, blok-blok hunian serta para pengunjung Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas II A Pangkalpinang, hal ini sebagai wujud/komitmen Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Pangkalpinang menyatakan sikap perang melawan NARKOBA, sehingga program “ Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba “ (P4GN) dan Hallinar di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Pangkalpinang dapat berjalan dengan baik.

Pada prinsipnya fungsi Kesatuan Pengamanan di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Pangkalpinang dimaksudkan untuk memberikan rasa aman kepada tahanan, narapidana dan

anak didik masyarakat. Keamanan juga ditujukan untuk mencegah terjadinya kekerasan antar tahanan, narapidana dan anak didik masyarakat, kekerasan kepada petugas dan pengunjung serta mencegah terjadinya kejadian bunuh diri oleh Warga Binaan Masyarakat. Keamanan juga menjadi pendukung utama pencegahan pengulangan tindak pidana, pelarian, mencegah terjadinya kerusuhan atau pembangkangan pada tata tertib dan terhadap masuknya benda-benda yang tidak diperkenankan masuk kedalam blok hunian.

Kondisi pada saat ini di Lembaga Masyarakat Narkotika Kelas II A Pangkalpinang dilaksanakan oleh 4 (empat) regu pengamanan, masing-masing berjumlah 9 (Sembilan) orang dan 3 (tiga) regu P2U (Penjaga Pintu utama) masing-masing berjumlah 3 (Tiga) orang.

Pelaksanaan tugas jaga terbagi menjadi 3 (tiga) shift yang bergiliran dengan jadwal sebagai berikut

:

1. Dinas pagi : 07.00 s/d 13.00 WIB
2. Dinas Siang : 13.00 s/d 19.00 WIB
3. Dinas Malam : 19.00 s/d 07.00 WIB

Pelaksanaan tugas pengamanan masih dibantu dengan petugas piket staf, petugas kontrol malam yang dilaksanakan oleh Kepala Seksi dan petugas piket malam yang dilakukan oleh Staf Lapas Narkotika Kelas II A Pangkalpinang. Pada hari-hari libur (hari besar/libur nasional), seperti Hari Raya Idul Fitri, Idul Adha, Hari Raya Natal dan Hari Raya Imlek , keamanan di Lapas Narkotika Kelas II A Pangkalpinang diperkuat dengan bantuan petugas piket dari staf dan petugas kontrol dari pejabat struktural eselon IV a dan Eselon V (kasi dan kasubsidi).

Sarana tugas pengamanan yang ada meliputi :

- a. Senjata api;
- b. Metal detector;
- c. Handy Talky;
- d. Pakaian Anti Huru Hara;
- e. Sarana Penerangan (senter, lampu emergency, genset).

Keadaan Lembaga Masyarakat Narkotika Kelas II A Pangkalpinang pada umumnya sudah aman dan terkendali. Akan tetapi para petugas pengamanan masih perlu didukung pemberian pelatihan pra tugas yang memadai yang berorientasi pada keterampilan teknis dan wawasan Tugas Pokok Fungsi Masyarakat, karena selama ini peningkatan kemampuan para petugas pengamanan Lembaga Masyarakat Narkotika Kelas II A Pangkalpinang hanya sebatas pelatihan kesamaptaaan yang lebih mengedepankan disiplin dan kekuatan fisik.

C. Maksud dan Tujuan

1. Menjadi Penyelenggara Pemasarakatan yang Profesional dalam penegakan Hukum dan Perlindungan HAM".
2. Melaksanakan Pembinaan dan pengamanan Warga Binaan Pemasarakatan.
3. Menegakkan Hukum dan Hak Asasi Manusia terhadap tahanan, narapidana, anak dan Klien pemasarakatan.
4. Menegakkan Hukum dan Hak Asasi Manusia terhadap tahanan, narapidana, anak dan Klien pemasarakatan.
5. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelaksanaan system pemasarakatan Terbangunnya kelembagaan yang akuntabel, transparan dan berbasis kinerja.
6. Terwujudnya sinergi dengan instansi terkait dan masyarakat dalam penyelenggaraan pemasarakatan.
7. Terpenuhinya kebutuhan dasar Warga Binaan Pemasarakatan
8. Terwujudnya Keamanan dan ketertiban.
9. Meningkatnya profesionalisme dan budaya kerja petugas pemasarakatan yang bersih dan bermartabat.
10. Terwujudnya penyelenggaraan pemasarakatan berbasis teknologi informasi.

D. Aspek Strategis

Dari beberapa Tujuan yang hendak dicapai, ditentukanlah Sasaran Strategis Kementerian Hukum dan HAM yang pengukurannya menggunakan analisis faktor strategis internal dan faktor strategis eksternal yang mempengaruhi kinerja pelaksanaan tugas fungsi Kementerian Hukum dan HAM. Sasaran strategis merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai oleh Kementerian Hukum dan HAM sebagai suatu *outcome/impact*. Ada beberapa sasaran strategis yang menjadi prioritas Rencana Strategis Lembaga Pemasarakatan Narkotika kelas IIA Pangkalpinang Tahun 2020-2024, antara lain :

1. Meningkatnya kesadaran Hukum Warga binaan pemasyarakatan dan tahanan
Meningkatnya kualitas pelayanan Pemasyarakatan
2. Meningkatnya pemahaman Masyarakat tentang pemasyarakatan
3. meningkatnya produktifitas Warga binaan pemasyaraktan menuju manusia mandiri yang berdaya guna
4. Peningkatan Akuntabilitas

Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Lembaga Pemasyarakatan Narkotika kelas
IIA Pangkalpinang Tahun Anggaran 2022

Kegiatan	Anggaran
Program Pelayanan dan Penegakan Hukum	Rp. 10.263.174.000
Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah	Rp. 10.263.174.000
Program Dukungan Manajemen	Rp. 6.005.878.000
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Pemasyarakatan	Rp. 6.005.878.000

No	Belanja Pegawai	Belanja Barang	Belanja Modal	Total
1	Rp. 4.364.032.000,-	Rp. 11.805.020.000,-	Rp 100 ,000,000	Rp.16.269.052.000

E. Isu Strategis

Terdapat hal-hal yang perlu menjadi perhatian terkait dengan isu-isu strategis dalam lingkup kinerja Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Pangkalpinang, yaitu :

1. Dalam penyusunan perencanaan tahun yang akan datang, terdapat kebijakan dan prioritas baru yang berbeda dengan hasil evaluasi tahun sebelumnya. Sehingga hasil evaluasi belum dapat direalisasikan sepenuhnya dalam penyusunan perencanaan tahun mendatang.
2. Belum adanya aturan yang baku terkait pengelolaan kehumasan yang terpadu.
3. Kebutuhan BMN yang belum memenuhi standar kebutuhan.
4. Belum selarasnya indikator/ukuran keberhasilan dalam Renstra Kementerian/Lembaga

dengan indikator kinerja Sekretariat Jendral agar memenuhi kriteria *Specific, Measureable, Achievable, Relevant, Timebond* (SMART) dan Cukup.

5. Terdapat BMN yang dalam kondisi rusak berat yang belum dilakukan penghapusan.

F. Sistematika Laporan

Sistematika penyajian Laporan Kinerja kinerja Lembaga Pemasarakatan Narkotika Kelas IIA Pangkalpinang Tahun 2022 berpedoman pada Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-01.PR.03 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) di Lingkungan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagai berikut :

KATA PENGANTAR	Menyajikan gambaran singkat sebagai pengantar berkaitan dengan Laporan Kinerja kinerja Lembaga Pemasarakatan Narkotika Kelas IIA Pangkalpinang Tahun 2022.
IKHTISAR EKSEKUTIF	Menyajikan ringkasan kinerja Lembaga Pemasarakatan Narkotika Kelas IIA Pangkalpinang Tahun 2022.
BAB I	PENDAHULUAN Menjelaskan secara singkat latar belakang penulisan laporan, gambaran umum struktur organisasi, sumber daya manusia dan sistematika penulisan.
BAB II	PERENCANAAN KINERJA Menjelaskan secara ringkas dokumen perencanaan yang menjadi dasar pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran kinerja Lembaga Pemasarakatan Narkotika Kelas IIA Pangkalpinang Tahun 2022, meliputi Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja Tahun 2022.
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA Menguraikan analisis pencapaian kinerja kinerja Lembaga Pemasarakatan Narkotika Kelas IIA Pangkalpinang dikaitkan dengan pertanggungjawaban terhadap pencapaian sasaran strategis, termasuk di dalamnya menguraikan keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah yang diambil.

BAB IV

PENUTUP

Menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas Kinerja kinerja Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Pangkalpinang Tahun 2022 dan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan di masa mendatang.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra–KL) adalah dokumen perencanaan jangka menengah (5 tahun) Kementerian/Lembaga yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga, yang disusun dengan menyesuaikan kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM Nasional) dan bersifat indikatif. Renstra merupakan platform Unit Organisasi di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM atas pelaksanaan Visi dan Misi Kementerian Hukum dan HAM dan akan dijadikan sebagai acuan dalam melaksanakan program dan kegiatannya. Rencana Strategis (Renstra) Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Pangkalpinang 2020-2024 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja perencanaan jangkamenengah Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Pangkalpinang yang berisi tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun beserta strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran kerja sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsi yang diamanatkan.

a. VISI DAN MISI

Lembaga Pemasyarakatan Narkotika kelas IIA Pangkalpinang Pelaksanaan tugas mengacu dan berpedoman pada Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan serta disesuaikan dengan Rencana Strategis Pemasyarakatan.

Visi

"Menjadi Penyelenggara Pemasyarakatan yang Profesional dalam penegakan Hukum dan Perlindungan HAM".

Misi

- Melaksanakan Pembinaan dan pengamanan Warga Binaan Pemasyarakatan .
- Menegakkan Hukum dan Hak Asasi Manusia terhadap tahanan, narapidana, anak dan Klien pemasyarakatan
- Mengembangkan pengelolaan pemasyarakatan dan menerapkan pemasyarakatan

berbasis teknologi informasi.

- Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemasyarakatan.
- Mengembangkan profesionalisme dan budaya kerja petugas pemasyarakatan yang bersih dan bermartabat.

Tujuan

- Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelaksanaan system pemasyarakatan Terbangunnya kelembagaan yang akuntabel, transparan dan berbasis kinerja.
- Terwujudnya sinergi dengan instansi terkait dan masyarakat dalam penyelenggaraan pemasyarakatan.
- Terwujudnya Reintegrasi sosial WBP secara sehat dan hidup, kehidupan dan penghidupan.
- Terpenuhinya kebutuhan dasar Warga Binaan Pemasyarakatan Terwujudnya Keamanan dan ketertiban.
- Meningkatnya profesionalisme dan budaya kerja petugas pemasyarakatan yang bersih dan bermartabat.
- Terwujudnya penyelenggaraan pemasyarakatan berbasis teknologi informasi.

B. Perjanjian Kinerja

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu program yang dilaksanakan dalam rangka reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat dan meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. Penguatan akuntabilitas ini dilaksanakan melalui penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP dengan Perjanjian Kinerja menjadi salah satu instrumen penting dalam penyelenggaraan SAKIP. Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari

kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) merupakan dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan suatu Kementerian/Lembaga dan sebagai penjabaran dari Rencana Kerja Kementerian/Lembaga yang bersangkutan dalam satu tahun anggaran serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya. Penyusunan Perjanjian Kinerja harus memperhatikan RKA-KL yang ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran dengan mencantumkan Indikator Kinerja dan target kinerja yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Spesifik (*specific*);
2. Dapat terukur (*measurable*);
3. Dapat tercapai (*attainable*);
4. Berjangka waktu tertentu (*time bound*); dan
5. Dapat dipantau dan dikumpulkan (*trackable*). Tujuan dalam penyusunan Perjanjian Kinerja adalah:
 1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur;
 2. Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
 3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
 4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
 5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Perjanjian kinerja ini akan menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh Lembaga Pemasyarakatan Narkotika kelas IIA Pangkalpinang dalam kurun waktu satu tahun dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Berikut diuraikan target kinerja Tahun 2022 sesuai dengan indikator setiap sasaran kegiatan yang dilakukan dalam upaya mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022 :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan	Indeks keamanan dan ketertiban UPT Pemasyarakatan	75%

	dan kedaulatan NKRI		
2.	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum.	75%
3.	Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional	Persentase menurunnya residivis	1%

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasarakatan yang Berkualitas	1. Indeks Kepuasan Layanan Pemasarakatan	80%
		2. Indeks Pelaksanaan Kerjasama Pemasarakatan	80%
		3. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan IT Pemasarakatan	80%
		4. Indeks Parameter Derajat Kesehatan Narapidana, Anak, dan Tahanan	78%
2.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasarakatan yang Profesional dalam Mendukung Penegakan Hukum Berbasis HAM Terhadap Tahanan, Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara, Narapidana, Anak, dan Klien Pemasarakatan	1. Indeks Keberhasilan Pembinaan Narapidana	53%
		2. Indeks Pemenuhan Hak Narapidana	90%
3.	Terwujudnya Penyelenggaraan	Indeks Keamanan dan Ketertiban UPT	75%

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)

	Pemasyarakatan yang Aman dan Tertib	Pemasyarakatan	90%
--	-------------------------------------	----------------	-----

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak,	1. Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan/Narapidana/Anak sesuai dengan standar	75%
			93%
	Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di wilayah	mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	
		3. Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal	96%
		4. Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	70%
		5. Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	80%
		6. Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	80%
		7. Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	70%
		8. Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika	25%
2.	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana	1. Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian	65%
		Resiko Tinggi	2. persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi
		3. persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi	80%
		4. persentase narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan	80%

		5. Persentase Narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Displin	15%
		6. Persentase narapidana yang	28%
			67%
3.	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	1. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	80%
		2. Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	70%
		3. Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib	80%
		4. Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	70%
4.	Meningkatnya Dukungan	1. Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1 Layanan
		BMN dan Kerumah tanggaan	1 Layann
		3. Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasarakatan	1 Layanan
		4. Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Layanan
		5. Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Capaian kinerja menurut realisasi Rencana Kerja dan Anggaran (RKA K/L), Lembaga Pemasarakatan Narkotika kelas IIA Pangkalpinang melaksanakan Program Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah & Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Pemasarakatan dengan total alokasi anggaran sebesar Rp 17,979,380,000 (tujuh belas milyar sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) untuk mencapai target yang telah ditetapkan terhadap indikator kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja 2022 dan dilakukan pengukuran atau evaluasi secara berkala dalam aplikasi E-performance.

Secara umum sampai dengan Desember 2022, pencapaian Sasaran Program Lembaga Pemasarakatan Narkotika kelas IIA Pangkalpinang Tahun 2022 sebagaimana ditetapkan dalam RKA K/L Lembaga Pemasarakatan Narkotika kelas IIA Pangkalpinang pengukuran tingkat capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dengan realisasinya, hal tersebut diuraikan sebagaiberikut :

CAPAIAN KINERJA BIDANG TUGAS FASILITATIF

Pegawai Lembaga Pemasarakatan Narkotika Kelas II A Pangkalpinang berjumlah 77 (Tujuh Puluh Tujuh) orang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi LAPAS Narkotika dan akan dibayarkan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil berupa gaji/penghasilan dan berbagai tunjangan yang dibiayai melalui DIPA akun belanja pegawai .

untuk pembayaran :

- a. Gaji dan tunjangan
- b. Uang makan
- c. Penambah Daya Tahan Petugas Jaga

Disamping hak memperoleh gaji, tunjangan, dan uang makan, seluruh pegawai LAPAS Narkotika Kelas II A Pangkalpinang sebanyak 77 (Tujuh Puluh Tujuh) orang diberikan pembayaran tunjangan kinerja setiap bulannya.

Keuangan:

DIPA Lapas Narkotika Kelas II A Pangkalpinang tahun 2022 dapat dirinci seperti berikut :

1. Belanja pegawai : Rp. 4.364.032.000,-
 2. Belanja barang : Rp. 11.805.020.000,-
 3. Belanja modal : Rp. 100.000.000,-
-
- Jumlah** : Rp. 16.269.052.000,-

CAPAIAN KINERJA BIDANG TUGAS SUBSTANTIF

1. Seksi Bimbingan Narapidana /Anak Didik

Daftar Narapidana Pindahan selama Bulan Desember 2022

No	UPT Asal	Jumlah WBP (orang)
NIHIL		

Daftar Operan Tahanan selama Bulan Desember 2022

No	Asal	Jumlah Tahanan (orang)
1.	Kejati/Kejari Pkp	12 Orang
2.	Kejari Basel	07 Orang
3.	Kejari Bangka Tengah	07 Orang
4.	Kejari bangka	00 Orang
5.	Polres Pangkalpinang	10 Orang
6.	BNNP Babel	00 Orang
	Total	36 Orang

Isi penghuni Lapas Narkotika Kelas II A Pangkalpinang per 30 Desember 2022 adalah sebagai berikut :

REGISTER	Dewasa		Anak – Anak		Jumlah	
	L	P	L	P	L	P
BI	758	0	0	0	758	0
BIla	04	0	0	0	04	0
BIlb	0	0	0	0	0	0
BIlls	14	0	0	0	14	0
PSH	3	0	0	0	3	0
Jumlah	779				779	
Jumlah Narapidana	779 orang					
AI	10	0	0	0	10	0
AIi	20	0	0	0	20	0

AIII	105	0	0	0	105	0
------	-----	---	---	---	-----	---

AIV	11	0	0	0	11	0
AV	01	0	0	0	01	0
Jumlah	147				147	
Jumlah Tahanan	147 orang					
Jumlah Narapidana + Tahanan	926 orang					

Realisasi PB (Pembebasan Bersyarat), CB (Cuti Bersyarat), dan Bebas Murni seperti berikut :

BULAN	PB	CB	CMB	MENINGGAL DUNIA	BEBAS MURNI	ASRUM	MELARIKAN DIRI	JML
November 2022	57	0	0	0	13	0	0	70
TOTAL	57	0	0	0	13	0	0	70

Sistem Database Pemasarakatan (SDP)

Ketersediaan Sistem Database Pemasarakatan akan memperlancar pelaksanaan Sistem pelaporan yang berbasis SMS Gateway. Pelaksanaan Sistem Database Pemasarakatan (SDP) pada Lembaga Pemasarakatan Narkotika Kelas II A Pangkalpinang, sejauh ini dapat berjalan dengan baik dan masih melaksanakan konsolidasi harian dan telah melaksanakan up grade Sistem Database Pemasarakatan (SDP) versi 3.1.1.

Namun dalam pelaksanaan tugas harian masih banyak terdapat kendala, diantaranya yaitu :

- Belum lengkapnya lisensi dan finger print pada fitur portir yang ada di P2U. Untuk itu, kami mohon kiranya dapat diadakan Sarana dan Prasarana penunjang operasional SDP.
- Pelaksanaan Sistem Database Pemasarakatan (SDP) sudah berjalan 90%.

Pembinaan Kepribadian

Agenda Tiap Bulannya: Melaksanakan Bimbingan dan Penyuluhan Mental dan Spiritual di Bidang Keagamaan, diantaranya :

Agama/Hari	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jum'at	Sabtu
Islam	TPA	Tausiyah	Tausiyah	Muhasabah	Konseling	Fiqih
Kristen				Kebaktian	Konseling	
Budha				Kebaktian	Konseling	
Hindu				Kebaktian	Konseling	
Kong Hu Chu				Kebaktian	Konseling	

Namun Bimbingan dan Penyuluhan Mental dan Spiritual bagi penganut Hindu dan Kong Hu Cu masih sebatas kegiatan mandiri WBP karena sampai saat ini pada Lapas Narkotika Kelas II A Pangkalpinang belum ada Mou dengan pihak terkait dalam bidang yang dimaksud.

Pelayanan Perawatan dan Kesehatan oleh TIM Medis

- Kontrol/ Pemeriksaan Higienis Sanitasi Blok HunianWBP selama 1 (satu) bulan : - kali
- **Jumlah Narapidana/ Tahanan yang telah dirujuk ke Rumah Sakit Bulan Desember 2022ialah 3 Orang**

TABEL CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Capaian	Realisasi Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
1.	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/ Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkokita di wilayah	1. Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar	75%	100%	8,441,338,000
		2. Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	93%	100%	
		3. Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal	96%	0%	
		4. Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	70%	0%	
		5. Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	80%	0%	
		6. Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	80%	0%	
		7. Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	70%	0%	
		8. Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika	25%	0%	
2.	Meningkatnya Pemenuhan Hak Pendidikan kemandirian	1. Persentase Anak yang mengikuti kegiatan Pendidikan keterampilan dan bersertifikat	75%	100 %	631,950,000
		2. Persentase Anak yang memperoleh hak integrasi	100%	100 %	
		3. persentase Anak yang memperoleh Hak Pengasuhan sesuai standar	80%	89 %	
		4. Persentase anak yang mengikuti pendidikan formal dan non formal	80%	88 %	
3.	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	1. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	80%	0 %	34,052,000
		2. Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	70%	0 %	
		3. Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib	80%	33 %	
		4. Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	70%	100 %	

4.		1. Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1 Layanan	1 Layanan	6,005,878,000
----	--	---	--------------	--------------	---------------

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Capaian	Realisasi Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	2. Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan	1 Layanan	1 Layanan	
		3. Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemsarakatan	1 Layanan	1 Layanan	
		4. Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Layanan	1 Layanan	
		5. Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan	1 Layanan	

Berdasarkan Tabel diatas, dari semua Nilai Capaian Indikator Kinerja Utama yang menjadi Target pada Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dapat dijelaskan bahwa terdapat 11(sebelas) Indikator Kinerja Utama yang Capaian Kinerjanya pada Tahun 2022 mencapai maupun melewati dari target yang telah ditetapkan, pada Indikator Kinerja Utama Tahun 2022 terdapat 2 (dua) Indikator Kinerja Utama yang mencapai target lainnya. Sedangkan terdapat 8 (delapan) Indikator Kinerja Utama capaian 0%, hal ini dikarenakan pada indikator tersebut tidak dapat dilaksanakan/direalisasikan di Lembaga Pemasarakatan Narkotika Kelas IIA Pangkalpinang pada tahun 2022.

PENJELASAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022 SASARAN KEGIATAN

a, Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/ Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkokita di wilayah

4. Indikator Kinerja : Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan
/Narapidana/Anak sesuai dengan standar

Target 2022 : 75%

Capaian : 100%

Keterangan : Persentase jumlah Tahanan/Narapidana/Anak yang mendapatkan pelayanan

makanan sesuai standart **dibagi** jumlah Tahanan/Narapidana/Anak **dikali**
 $100\% = 260/260 \times 100\% = 100\%$

5. Indikator Kinerja : Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas

Target 2022 : 93%

Capaian : 100%

Keterangan : Persentase jumlah Tahanan/Narapidana/Anak yang mendapatkan pelayanan kesehatan preventif secara berkala dan berkualitas **dibagi** jumlah Tahanan/Narapidana/Anak **dikali** $100\% = 260/260 \times 100\% = 100\%$

6. Indikator Kinerja : Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal

Target 2022 : 96%

Capaian : 0%

Keterangan : Persentase jumlah Tahanan/Narapidana/Anak perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal **dibagi** jumlah Tahanan/Narapidana/Anak perempuan (ibu hamil dan menyusui) **dikali** $100\% = 0/0 \times 100\% = 0\%$ **dibagi** jumlah Tahanan/Narapidana/Anak perempuan (ibu hamil dan menyusui) 2022 **dikali** $100\% = 0/0 \times 100\% = 0\%$

7. Indikator Kinerja : Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani

Target 2022 : 70%

Capaian : 0%

Keterangan : Persentase jumlah Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani **dibagi** jumlah Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguanmental **dikali** $100\% = 0/0 \times 100\% = 0\%$

8. Indikator Kinerja : Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar

Target 2022 : 80%

Capaian : 0%

Keterangan : Persentase jumlah Tahanan/Narapidana/Anak lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar **dibagi** jumlah Tahanan/Narapidana/Anak yang lansia **dikali** $100\% = 0/0 \times 100\% = 0\%$

9. Indikator Kinerja : Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar

Target 2022 : 80%

Capaian : 0%

Keterangan : Persentase jumlah Tahanan/Narapidana/Anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar **dibagi** jumlah Tahanan/Narapidana/Anak yang berkebutuhan khusus (Disabilitas) **dikali** $100\% = 0/0 \times 100\%$

10. Indikator Kinerja : Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV- AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)

Target 2022 : 70%

Capaian : 0%

Keterangan : Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV- AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh) **dibagi** jumlah Tahanan/Narapidana/Anak yang menderita penyakit HIV-AIDS dan TB Positif **dikali** $100\% = 0/0 \times 100\% = 0\%$

11. Indikator Kinerja : Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika

Target 2022 : 25%

Capaian : 0%

Keterangan : Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika **dibagi** jumlah Tahanan/Narapidana/Anak yang mengikuti program Rehabilitasi Narkotika **dikali** $100\% = 0/0 \times 100\% = 0\%$
Keterangan : di Lapas Narkotika Kelas IIA Pangkalpinang terdapat program rehabilitasi bagi warga binaan pecandu narkotika.

b. Meningkatnya Pemenuhan Hak Pendidikan dan Pelatihan Warga Binaan Dilapas Narkotika Kelas IIA Pangkalpinang

1. Indikator Kinerja : Persentase Anak yang mengikuti kegiatan Pendidikan keterampilan dan bersertifikat

Target 2022 : 75%

Capaian : 100%

Keterangan : Persentase jumlah Tahanan/Narapidana/Anak yang mengikuti kegiatan pendidikan keterampilan dan bersertifikat dibagi jumlah Tahanan/Narapidana/Anak selama tahun 2022 dikali 100% = $320/320 \times 100\% = 100\%$.

2. Indikator Kinerja : Persentase Anak yang memperoleh hak integrasi Target 2022 : 100%

Capaian : 100%

Keterangan : Persentase jumlah Tahanan/Narapidana/Anak yang memperoleh Hak Integrasi dibagi jumlah Tahanan/Narapidana/Anak yang akan memperoleh hak integrasi dikali 100% = $313/313 \times 100\% = 100\%$. Keterangan : Anak binaan yang telah memenuhi syarat akan diajukan integrasi

c. Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di Lapas Narkotika Kelas IIA Pangkalpinang

1. Indikator Kinerja : Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar Target 2022 : 80%

Capaian : 0%

Keterangan : Jumlah pengaduan yang diselesaikan dibagi Jumlah pengaduan yang masuk dikali 100%, Ket : $0/9 \times 100\% = 0\%$. Jumlah 0 yang dimaksud dikarenakan tidak adanya pengaduan yang diterima selama tahun 2022

2. Indikator Kinerja : Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah Target 2022 : 70%

Capaian : 0%

Keterangan : Jumlah gangguan kamtib yang dapat dicegah dibagi jumlah seluruh gangguan kamtib yang terjadi dikali 100%. Ket : $0/9 \times 100\% = 0\%$

3. Indikator Kinerja : Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib

Target 2022 : 80%

Capaian : 33%

Keterangan : Jumlah tahanan/narapidana/anak pelaku gangguan kamtib yang mengulangi pelanggarannya dibagi jumlah pelaku gangguan kamtib dikali 100% - Ket : $3/9 \times 100\%=33\%$

4. Indikator Kinerja : Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas

Target 2022 : 70%

Capaian : 100%

Keterangan : Jumlah pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas dibagi jumlah gangguan kamtib dikali 100%,Ket $9/9 \times 100\%=100\%$

d. Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker

1. Indikator Kinerja : Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu

Target 2022 : 1 Layanan

Capaian : 1 Layanan

Keterangan : Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan dan Pelaporan yang akuntabel tepat waktu

2. Indikator Kinerja : Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan

Target 2022 : 1 Layanan

Capaian : 1 Layanan

Keterangan : Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan

3. Indikator Kinerja :Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemsarakatan

Target 2022 : 1 Layanan
 Capaian : 1 Layanan
 Keterangan : Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasyarakatan

4. Indikator Kinerja : Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu

Target 2022 : 1 Layanan

Capaian : 1 Layanan

Keterangan : Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu

B. REALISASI ANGGARAN

Selain dilihat dari pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran pencapaian sasaran, akuntabilitas juga dapat dilihat dari akuntabilitas keuangannya, yang merupakan bagian dari Laporan Kinerja Akuntabilitas keuangan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Pangkalpinang Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2022 per 07 Desember tahun 2022 Diuraikan Sebagai berikut :

Realisasi Anggaran

Per 07 Desember 2022

Kode	Uraian	Pagu Rp	Realisasi Rp	Sisa Rp	Realisa si %
5252.BDC.002	Pembinaan Kepribadian dan Layanan Integrasi	166.134.000	101.854.600	64.239.400	61.33%
5252.BDC.004	Kebutuhan dasar dan layanan	8.441.338.000,-	8.265.252.175,-	176.085.825	97.91%
5252.BDC.S01	Pembinaan Kemandiria n	631.950.000	576.858.280	55.091.720	93%

5252.BHB.002	Layanan Keamanan dan	34.052.000	23.833.835	7.168.165	75.33%
6231.EBA.956	Layanan BMN	8.250.000	4.200.00	4.050.000	50.91%
6231.EBA.958	Layanan Hubungan Masyarakat	15.200.000	5.210.100	9.989.900	34.28%
6231.EBA.962	Layanan Umum	-	-	-	-
6231.EBA.994	Layanan Perkantoran	1.406.846.000	1.292.937.803	113.508.197	91.90%
6231.EBB.951	Layanan Sarana Internal	100.000.000	99.800.000		99,80%
6231.EBC.954	Layanan Manajemen SDM	81.030.000	69.528.000		85.81%
6231.EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	2.230.000	350.000		15.70%
6231.EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	4.820.000	1.168.000		24.23%
6231.EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan	-	-		-
6231.EBD.961	Layanan Reformasi Kinerja	23.470.000	8.796.500		37.48%

C. Capaian Kinerja Anggaran

1) Nilai Kinerja pada Aplikasi SMART DJA

Aplikasi SMART (Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu) merupakan aplikasi berbasis web yang dibangun oleh Kementerian Keuangan RI guna memudahkan satuan kerja dalam monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran. Dalam rangka meningkatkan Kualitas/mutu pelaporan data kinerja anggaran yang update/sesuai dilingkungan Lembaga Pemasyarakatan

Narkotika Kelas IIA Pangkalpinang serta dalam rangka terwujudnya integrasi data pelaporan sehingga memberikan kemudahan dalam mengakses data dengan cepat, tepat dan akurat serta sesuai dengan kondisi di lapangan.

2) Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

IKPA adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja kementerian/lembaga. Penilaian IKPA tahun anggaran 2022 berubah dari 13 indikator menjadi 8 indikator, meliputi : Revisi DIPA, Deviasi Hal III DIPA, Penyerapan Anggaran, Belanja Kontraktual, Penyelesaian Tagihan, Pengelolaan UP dan TUP, Dispensasi SPM, dan Capaian Output.

D. Capaian Kinerja Lainnya

1) E-Performance Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

E-performance Kementerian dan Hak Asasi Manusia sistem akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah yang bertujuan untuk memudahkan proses pemantauan dan pengendalian kinerja dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan kinerja unit kerja. Aplikasi ini menampilkan proses perencanaan kinerja, penganggaran kegiatan dalam pencapaian target kinerja, dan monitoring serta evaluasi pencapaian dan keuangan. Aplikasi E-performance Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dapat diakses melalui laman : [http://e- performance.kemenkumham.go.id](http://e-performance.kemenkumham.go.id). Pelaporan Kinerja melalui aplikasi E- performance Kementerian hukum dan Hak Asasi Manusia dilakukan setiap bulan paling lambat 10 bulan berikutnya

2) E-Monev Bappenas

Aplikasi e-Monev Bappenas merupakan salah satu instrumen pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan yang digunakan untuk menghimpun data dan informasi hasil pemantauan (data realisasi) pelaksanaan rencana pembangunan satker kementerian/lembaga.

3) Kegiatan Prioritas Nasional

Capaian yang dihasilkan dari pelaksanaan program prioritas nasional yang dilakukan oleh Unit Eselon I atau Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Sebagai salah satu perwujudan akuntabilitas kinerja suatu instansi pemerintahan dalam mempertanggungjawabkan kegiatan dan anggarannya Lapas Narkotika Kelas IIA Pangkalpinang telah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahunan Tahun 2022. LKIP Tahun 2022 ini menyajikan informasi mengenai capaian kinerja dari indikator Kinerja kegiatan yang merupakan tanggung jawab Lapas Narkotika kelas IIA Pangkalpinang kurun waktu Januari s.d. November 2022 secara komprehensif sebagai wujud pertanggungjawaban publik (Public Accountability).

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini disusun berdasarkan dokumen Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung dan Lapas Narkotika kelas IIA Pangkalpinang tahun 2022 yang mengacu sepenuhnya pada Rencana Strategis (RENSTRA) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I tahun 2016-2019 dan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

Secara umum, pencapaian kinerja Lapas Narkotika kelas IIA Pangkalpinang Tahun 2022 sudah maksimal. Hal ini tidak lepas dari peran serta seluruh elemen organisasi Direktorat Jendral Pemasyarakatan dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung yang terlibat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, program strategis serta partisipasi publik melalui berbagai kemitraan dengan pihak ketiga.

Selama proses pencapaian hasil, berbagai kendala dan permasalahan yang menjadi hambatan yang berpengaruh terhadap efisiensi dan efektifitas capaian kinerja Lapas Narkotika kelas IIA Pangkalpinang adalah sebagai berikut:

1. Kurangnya SDM yang ada di Lapas Narkotika kelas IIA Pangkalpinang
2. Minimnya dukungan anggaran dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Pemasyarakatan.

Kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan operasional kantor.

B. Saran

Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan di atas maka guna meningkatkan kinerja Lapas Narkotika Kelas IIA Pangkalpinang khususnya dalam pencapaian sasaran perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Menambah jumlah SDM yang ada Lapas Narkotika kelas IIA Pangkalpinang
2. Mengusulkan peningkatan alokasi anggaran Pemasyarakatan dalam rangka melaksanakan kegiatan operasional kantor.
3. Memperkuat fungsi koordinasi dengan instansi penegak hukum terkait.
4. Memperkuat fungsi pengawasan internal pada Lapas Narkotika kelas IIA Pangkalpinang

Demikian laporan ini disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagai bahan dan penyusunan rencana kerja dan peningkatan kinerja pada tahun yang akan datang.

Pangkalpinang, 09 Januari 2022

Kepala,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Nur Bambang Supri Handono

NIP 197303061998031001



LAMPIRAN




PAGU DAN REALISASI BELANJA

No	BA-Satker	Nama Satker	KPPN	Ket	Jenis Belanja									Total	
					Pegawai	Barang	Modal	Beban Bunga	Subsidi	Hibah	Bansos	Lain-lain	Transfer		
1	013-683682	LAPAS NARKOTIKA KELAS IIA PANGKAL PINANG	015	PAGU	4,364,032,000	11,805,020,000	100,000,000	0	0	0	0	0	0	16,269,052,000	
				REALISASI	4,360,607,681	11,457,574,984	99,800,000							15,917,982,665	
				PERSENTASE	(99.92%)	(97.06%)	(99.80%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	(97.84%)	
				SISA	3,424,319	347,445,016	200,000	0	0	0	0	0	351,069,335		
TOTAL				PAGU	4,364,032,000	11,805,020,000	100,000,000	0	0	0	0	0	0	16,269,052,000	
				REALISASI	4,360,607,681	11,457,574,984	99,800,000								15,917,982,665
				PERSENTASE	(99.92%)	(97.06%)	(99.80%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(97.84%)	
				SISA	3,424,319	347,445,016	200,000	0	0	0	0	0	351,069,335		




Nilai SMART 67.79 Cukup




Nilai IKPA




Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2011 s.d. 2022



Penyerapan Anggaran Tahun Anggaran: 2022



Persentase Volume RO



Komposisi Alokasi dan Realisasi Anggaran

Akun 2 Digit	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase
51 Belanja Pegawai	4.364.032.000	4.360.607.681	99.92 %
52 Belanja Barang	11.805.020.000	11.442.574.984	96.93 %
53 Belanja Modal	100.000.000	99.800.000	99.80 %
57 Belanja Bantuan Sosial	0	0	0.00 %

Menampilkan 1 sampai 4 dari 4 entri

Sebelumnya 1 Selanjutnya

Komposisi Alokasi Anggaran

54 Belanja Bantuan Sosial: 0,0%

Komposisi Realisasi Anggaran

54 Belanja Bantuan Sosial: 0,0%

Partisipasi Satuan Kerja

No. ↑↓	Kode Satuan Kerja ↑↓	Satuan Kerja ↑↓	Jan ↑↓	Feb ↑↓	Mar ↑↓	Apr ↑↓	Mei ↑↓	Jun ↑↓	Jul ↑↓	Ags ↑↓	Sep ↑↓	Okt ↑↓	Nov ↑↓	Des ↑↓
1	683682	LAPAS NARKOTIKA KELAS IIA PANGKAL PINANG	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	!

Menampilkan 1 sampai 1 dari 1 entri

Sebelumnya 1 Selanjutnya



INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : DESEMBER

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran					Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Dispensasi SPM	Capaian Output			
1	015	013	683682	LAPAS NARKOTIKA KELAS IIA PANGKAL PINANG	Nilai	100.00	72.60	100.00	100.00	100.00	86.23	100.00	98.53	95.52	100%	95.52
					Bobot	10	10	20	10	10	10	5	25			
					Nilai Akhir	10.00	7.26	20.00	10.00	10.00	8.62	5.00	24.63			
					Nilai Aspek	86.30		97.25					98.53			

Disclaimer:Sesuai [Perdirjen Perbendaharaan PER-5/PB/2022](#) , indikator Revisi DIPA dan Penyerapan Anggaran tidak dihitung di Triwulan I 2022

